



PUTUSAN

Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**SANALI BIN SERANOM**, NIK 3573030107560204, Tempat dan tanggal lahir Malang 03 Mei 1956/umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan KH. Malik Dalam RT001 RW007, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

**Pemohon;**

melawan

**IYUDI DWI PRASTYO, Ir. BIN ACHIYAT ISWANDI**, NIK 3573022506660001 Tempat dan tanggal lahir Malang 25 Juni 1966/umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Aris Munandar V No.806 RT005 RW001, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonan Lisan tertanggal 18 November 2024, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2165/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tertanggal 18 November 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Sumiati binti Nasiran (alm) dan dalam hal ini Pemohon merupakan Paman dari Termohon;
2. Bahwa Termohon adalah Anak Kandung dari Saudara Kandung Pemohon yang bernama Mat Romli;
3. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Islam dengan seorang Perempuan yang bernama Sumiati binti Nasiran (alm) pada tanggal 17 Agustus 1980 di rumah bapak Haji Hamid Jalan Ki Ageng Gribig No.360-A RT.001 RW.009. Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan Wali Nikah (Ayah Kandung dari Istri Pemohon) yang bernama Nasiran dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) Sukari dan 2) Mahmud;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari perkawinan sirri itu, Pemohon dan Istri Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa kemudian tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama Sumiati binti Nasiran (alm);
7. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang sehingga Pemohon dengan Istri Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;
8. Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2011 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-12112024-0018 tertanggal 13 November 2024;
9. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon belum jelas dan untuk mengurus mencatatkan perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, merneriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (Sanali bin Seranom alm) dengan Istri Pemohon yang bernama (Sumiati binti Nasiran almh) yang dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1980 di Jalan Ki Ageng Gribig No. 360-A RT001 RW009, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan Istri Pemohon pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Termohon juga telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 06 Juni 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3573030107560204, tanggal 05-01-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 3573031208071573, tanggal 06-12-2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Sumiati Nomor: 3573-KM-12112024-0018, tanggal 13 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/47/35.73.03.1005/2024 tanggal 13 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Itsbat Nikah Nomor: B-434/Kua.13.25.03/PW.01/11/2024, tanggal 14 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

#### **B. SAKSI:**

Saksi 1: **Sukari bin Ponodi**, umur 53, tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. KH. Malik Dalam RT.01/RW. 07. Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkanyang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sirri dengan seorang perempuan bernama: Sumiati binti Nasiran;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan sirri Pemohon dengan istrinya tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1980 di rumah bapak Haji Hamid Jalan Ki Ageng Gribig No. 360-A RT001 RW009, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut adalah ayah kandung Istri Pemohon yang bernama bapak NASIRAN, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Sukari dan bapak Mahmud;
- Bahwa, antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan hubungan susuan serta tidak ada larangan kawin menurut hukum Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan sirri Pemohon dengan istrinya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan istrinya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama Sumiati binti Nasiran meninggal dunia pada tanggal 13 November 2011, karena sakit bergama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon Sanali bin Seranom menikah sirri dengan istrinya Sumiati binti Nasiran, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar status hukum perkawinan dengan Istri menjadi jelas dan akan digunakan untuk mengurus mencatatkan perkawinannya dengan Istri Pemohon di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang;

Saksi 2: **Aminah binti Nasiran**, umur 63 tahun, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. KH. Malik Dalam RT.01/RW. 07. Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sirri dengan seorang perempuan bernama: Sumiati binti Nasiran;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan sirri Pemohon dengan istrinya tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1980 di rumah bapak Haji Hamid Jalan Ki Ageng Gribig No. 360-A RT001 RW009, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut adalah ayah kandung Istri Pemohon yang bernama bapak NASIRAN, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Sukari dan bapak Mahmud;
- Bahwa, antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan hubungan susuan serta tidak ada larangan kawin menurut hukum Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan sirri Pemohon dengan istrinya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan istrinya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama Sumiati binti Nasiran meninggal dunia pada tanggal 13 November 2011, karena sakit bergama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon Sanali bin Seranom menikah sirri dengan istrinya Sumiati binti Nasiran, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar status hukum perkawinan dengan Istri menjadi jelas dan akan digunakan untuk mengurus mencatatkan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Istri Pemohon di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon Putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon (SANALI bin SERANOM), pada tanggal 17 Agustus 1980, telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan istrinya (SUMIATI binti NASIRAN), di rumah bapak Haji Hamid Jalan Ki Ageng Gribig No. 360-A RT.001 RW.009. Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berlaku, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sehingga pernikahan Pemohon dengan istrinya tidak memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 s.d P.5, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti-bukti tersebut

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama Sukari bin Ponodi dan Aminah binti **Nasiran**, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon (SANALI bin SERANOM) telah menikah secara Islam dengan istrinya (SUMIATI binti NASIRAN), pada tanggal 17 Agustus 1980, di rumah bapak Haji Hamid Jalan Ki Ageng Gribig No. 360-A RT001 RW009, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
2. Bahwa, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa, pelaksanaan Akad Nikah Pemohon (SANALI bin SERANOM) dengan istrinya (SUMIATI binti NASIRAN) berjalan lancar dengan wali nikah ayah kandung istri Pemohon bernama bapak NASIRAN, yang menjadi saksi bapak Sukari dan bapak Mahmud, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
4. Bahwa perkawinan Pemohon (SANALI bin SERANOM) dengan istrinya (SUMIATI binti NASIRAN), telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
5. Bahwa, perkawinan Pemohon (SANALI bin SERANOM) dengan istrinya (SUMIATI binti NASIRAN) tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selanjutnya istri Pemohon yang bernama SUMIATI binti NASIRAN, telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2011, karena sakit;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah agar status hukum perkawinan dengan Istri menjadi jelas dan akan digunakan untuk mengurus mencatatkan perkawinannya dengan Istri Pemohon di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon (SANALI bin SERANOM) telah menikah secara sirri dengan istrinya (SUMIATI binti NASIRAN), yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1980 di rumah bapak Haji Hamid Jalan Ki Ageng Gribig No.360-A RT.001 RW.009. Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan Wali Nikah ayah kandung istri Pemohon bernama bapak NASIRAN, sebagai saksi nikah bapak Sukari dan bapak Mahmud, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan demikian perkawinan Pemohon (SANALI bin SERANOM) dengan istrinya (SUMIATI binti NASIRAN), telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon (SANALI bin SERANOM) dengan ibu Pemohon (SUMIATI binti NASIRAN), yang tidak tercatat agar dapat memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, sudah seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Kutipan Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan sirri Pemohon (SANALI bin SERANOM) dengan istrinya (SUMIATI binti NASIRAN), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1980, di rumah bapak Haji Hamid Jalan Ki Ageng Gribig No. 360-A RT.001 RW.009. Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan ayah Pemohon (SANALI bin SERANOM) dengan ibu Pemohon (SUMIATI binti NASIRAN), telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan ayah Pemohon (SANALI bin SERANOM) dengan ibu Pemohon (SUMIATI binti NASIRAN), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1948, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, dapat disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kedua orang tuanya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (SANALI bin SERANOM) dengan istrinya (SUMIATI binti NASIRAN), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1980 rumah bapak Haji Hamid Jalan Ki Ageng Gribig No. 360-A RT001 RW009, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang,

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang,  
Kota Malang;

3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orang  
tuanya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara  
ini sebesar Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada  
hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14  
Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis,  
**Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota,  
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua  
Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muti'atulillah, S.H.,  
M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Irwandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Sriyani, M.H..**

**Nur Amin, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muti'atulillah, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP      | Rp 60.000,00  |
| 2. Proses    | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 325.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| 4. Sumpah     | Rp 100.000,00        |
| 5. Meterai    | Rp <u>10.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp 595.000,00</b> |

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 2165/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)